

Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh

Muhammad Furqon Almurni, Tatang Hidayat, Nuradi

STIBA Ar-Raayah

Jl. Perintis Kemerdekaan, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi – Jawa Barat

Email: muhammadfurqon@arraayah.ac.id

Abstrak,

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang memberikan inovasi baru terhadap perkembangan uang. Perkembangan ini melahirkan uang elektronik yang sudah banyak digunakan masyarakat. Salah satu yang menjadi polemik terhadap e-money adalah bagaimana para ulama fiqh melakukan pendekatan fiqh terhadap top up e-money. Pendekatan fiqh sangat penting bagi masalah kontemporer untuk menghukumi suatu masalah dan turunannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana para ulama kontemporer melakukan pendekatan fiqh terhadap akad top up e-money. Setidaknya ada empat pendekatan fiqh terhadap top up e-money yaitu al-Ijarah al-Maushufah fi Dzimmah, Wadi'ah, Qard, dan Sharf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pendekatan fiqh yang lebih tepat ketika seorang customer melakukan top up e-money adalah akad sharf yaitu Pertukaran uang kartal dengan uang elektronik. Dengan pendekatan tersebut maka potongan harga yang diberikan oleh penerbit kepada customer bukanlah riba melainkan pemberian yang dibolehkan syara' juga sebagai langkah promosi terhadap e-money yang diterbitkan penerbit.

Kata kunci: Fiqh, Sharf, Uang Elektronik

Abstract,

The ever-evolving science and technology provide new innovations for the development of money. This development gave birth to electronic money which was widely used by the public. One of the causes of polemic towards e-money is how the fiqh ulama approach fiqh to top up e-money. Fiqh approach is very important for contemporary problems to punish a problem and its derivatives. The purpose of this study is to analyze how contemporary ulama approach fiqh towards the e-money top up contract. There are at least four fiqh approaches to top up e-money, namely al-Ijarah al-Maushufah fi Dzimmah, Wadi'ah, Qard, and Sharf. The method used in this research is a qualitative method with the type of library research. From the research results, it is found that the more appropriate fiqh approach when a customer top up e-money is the sharf contract, namely the exchange of currency with electronic money. With this approach, the discount given by the publisher to the customer is not usury but a gift that is allowed by syara' as a promotional step for e-money issued by the publisher.

Keywords: *Fiqh, Sharf, E-Money*

PENDAHULUAN

Di masa lampau sebelum anak Adam mendapatkan uang sebagai instrumen alat tukar, metode barter adalah cara untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu menukarkan suatu komoditi dengan komoditi lainnya. Orang-orang melaksanakan barter untuk memenuhi hajat hidupnya. Jauh sebelum abad VII M (sebelum zaman Rasulullah) metode barter ini dikenal, dalam sejarah disebutkan bahwa binatang ternak merupakan hewan yang mayoritas digunakan sebagai alat tukar. Tetapi dalam prakteknya banyak masalah yang timbul karena hewan ternak bukan barang yang tahan lama dan terlalu besar (Nasution et al., 2007). Untuk memudahkan keadaan tersebut, maka Allah menjadikan dinar dan dirham sebagai alat tukar dan tingkat harga suatu komoditas. Dari sini uang sebagai alat tukar menukar komoditas mulai terkenal di dunia (Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017).

Kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat produksi, distribusi dan konsumsi yang menggunakan uang sebagai alat tukar dan pengukur harga barang dan jasa, adalah sesuatu yang tidak bisa terlepas dari kehidupan cucu Adam saat ini. Eksistensi uang yang terus berubah dan berkembang berawal dari nilai intrinsik uang seperti dinar emas kepada nominal atau nilai ekstrinsik uang seperti rupiah. Anggapan mata uang dalam syariah harus selalu berupa emas atau perak saja ternyata tidaklah tepat (Firdaus, 2018). Seperti yang dikutip oleh Erwandi Tarmizi dalam bukunya, bahwa ditemukan dalam sebuah riwayat seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Umar RA yang beragumen bahwa uang sebagai alat tukar tidak terbatas kepada dua bentuk dinar dan emas saja. Bahkan dia mengatakan pernah ingin mengganti dua mata uang dengan kulit unta.

Imam malik berpendapat tentang fulus (uang yang terbuat dari nikel atau tembaga), Tidak dibolehkan melakukan akad sharf antara fulus dengan dinar dan dirham secara tidak tunai, seandainya sebuah komunitas membolehkan uang dihasilkan dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti belaiiau mencegah uang kulit itu ditukar dengan dinar dan dirham secara tidak tunai.

Imam Ibnu Hazm juga berpendapat, Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan bisa berperan sebagai alat tukar dan pengukur harga suatu barang atau jasa, tidak terdapat satu dalil-pun yang menyatakan bahwa alat tukar diharuskan terbuat dari emas dan perak.

Ibnu Taimiyah mengungkapkan, “adapun dinar dan dirham tidak ada batasannya bahwa harus yang dicetak dan juga tidak ada batasan syar’i. maka material uang merujuk kepada adat istiadat dan kesepakatan orang-orang para penggunanya. Sebagian ulama berkata, “uang adalah suatu benda yang disepakati para penggunanya sebagai (alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong kayu atau batu” (Tarmizi, 2017).

Dari bermacam pandangan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kegunaan uang hanya sebagai alat tukar saja, sebagai perantara dalam memenuhi hajat manusia. Uang logam dan uang kertas yang digunakan saat ini disebut juga uang kartal atau fiat money karena kemampuan daya beli mata uang tersebut tidak berdasarkan emas, akan tetapi karena pemerintah menetapkannya sebagai nilai tukar. Jika pemerintah merubah atau menarik ketetapan tersebut, maka mata uang tersebut tidak akan bernilai apapun (Firdaus, 2018).

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, peningkatan sistem pembayaran yang menggunakan teknologi telah menggeser secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang bergantung pada fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Walaupun masyarakat dunia sampai detik ini masih banyak menggunakan uang sebagai alat pembayaran, namun seiring dengan peningkatan teknologi sistem pembayaran yang sangat

cepat, pola pembayaran tunai (cash) secara perlahan beralih menuju pembayaran non tunai (non-cash) (Ibrahim, 2006).

Kehidupan manusia saat ini berjalan dengan sangat efisien, efektif, dan cepat sejalan dengan peningkatan teknologi. Di dunia bisnis penggunaan teknologi terkhusus internet sudah banyak dilakukan sehingga transaksi menjadi lebih mudah, cepat dan efektif (Yudhistira, 2014). Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang (Anam, 2019).

Salah satu hal yang menjadi polemik penggunaan e-money adalah promo dan diskon uang elektronik dinilai riba oleh beberapa ulama kontemporer di Indonesia. Hal ini membuat beberapa kalangan resah. Seorang pegawai swasta di Jakarta, menjadi salah satu orang yang resah mengenai polemik ada riba atau tidaknya dalam akad uang elektronik tersebut (Grenesia & Rianto, 2019).

Sebuah kaidah yang disepakati empat madzhab bahwa,

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

Artinya:

Hukum terhadap suatu kasus, adalah turunan dari bagaimana seseorang melihatnya (Wijaya, 2018).

Suatu yang sangat penting dipahami oleh pengguna E-money adalah jenis akad apa yang dilakukan ketika pengguna melakukan top up. Karena akad ini sangat berpengaruh kepada status potongan harga yang terdapat pada E-money. Para ulama kontemporer di Indonesia berbeda pendapat tentang hal ini. Perbedaan ini disebabkan oleh cara pandang setiap ulama tentang e-money.

TINJAUAN PUSTAKA

Uang Elektronik

Uang elektronik adalah terjemahan bahasa Inggris dari elektronik money (e-money), Uang elektronik menurut Bank for International Settlement (BIS) didefinisikan sebagai: "Stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession" (Settlements, 1996). (produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).

Secara yuridis pengertian uang elektronik diatur pada Peraturan Bank Indonesia terbaru No.20/6/PBI/2018 dalam Bab 1 ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3, bahwa Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

E-money yang dimaksudkan pada artikel ini tidaklah sama dengan "single-purpose prepaid card" lainnya seperti kartu telepon, sebab e-money yang dimaksudkan pada artikel ini dapat berfungsi untuk bermacam-macam jenis pembayaran (multipurposed).

E-money yang dimaksudkan pada artikel ini juga berbeda dengan alat pembayaran elektronik berbasis kartu lainnya seperti kartu debit dan kartu kredit. kartu debit dan kartu

kredit bukan merupakan “prepaid products” melainkan “access products”(Hidayati et al., 2006).

Dari pengertian e-money yang telah disebutkan diatas dapat kita simpulkan bahwa uang elektronik adalah uang yang berbentuk elektronik memiliki nilai sama layaknya uang tunai, yang diterbitkan oleh penerbit yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, nilai uang tersimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa kartu chip ataupun dalam server setelah melakukan proses top up (pengisian saldo), kemudian uang elektronik tersebut berguna sebagai alat pembayaran non tunai kepada penjual atau penyedia barang dan jasa, nilai uang elektronik bukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, sehingga tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)(Wijaya, 2018).

Jenis-jenis E-Money

Transaksi uang elektronik yang berada dipasaran bukanlah dalam satu jenis saja, akan tetapi memiliki banyak bentuk sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Jika kita memperhatikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, dipandang dari pencatatan identitas pemilik uang elektronik, maka uang elektronik dapat diklasifikasikan menjadi registered dan unregistered, disebut registered karena data identitas pemililik uang elektronik terdaftar atau tercatat pada penerbit uang elektronik, dan disebut unregistered jika data pemegangnya tidak terdaftar pada penerbit dibatasi maksimum uang elektronik. Kemudian dana yang terdapat pada uang elektronik registered dibatasi maksimal sebanyak 5 (lima) juta rupiah oleh Bank Indonesia, adapun untuk uang elektronik unregistered batas terbesarnya sebanyak 1 (satu) juta rupiah.

Jika dipandang dari media yang digunakan untuk mencatat ‘nilai uang’ yang telah dirubah ke dalam bentuk elektronis, produk e-money umumnya diklasifikasikan atas dua kelompok yaitu softwarebased product dan card-based product(Hidayati et al., 2006). Jika dilihat masa berlakunya sesuai dengan Surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang uang elektronik, uang elektronik dapat dibagi menjadi dua, yaitu reloadable dan disposable, disebut reloadable karena uang elektronik jenis ini dapat dikakukan pengisian ulang saldo ketika nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, sedangkan jenis disposable tidak dapat dilakukan pengisian ulang.

Jika dipandang dari jangkauan penggunaannya, uang elektronik diklasifikasikan menjadi: Pertama, Single Purpose. Uang elektronik yang dimanfaatkan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi adalah Single purpose, misalnya uang elektronik yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pemabayaran atas jasa transportasi umum atau uang elektronik yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembayaran jasa tol.

Kedua, Multi Purpose. Uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya adalah. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar jasa transportasi, telepon, pembayaran pada merchant berupa minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu(Rivai et al., 2007).

Mekanisme Uang Elektronik

Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai manakala pengguna menukarkan uang tunai kepada penerbit (Issuer), setelah itu penerbit memberikan uang elektronik kepada pengguna dengan nilai yang sama nilainya dengan uang yang diberikan oleh pengguna kepada penerbit. Berikutnya pengguna memperoleh uang elektronik, pengguna dapat memanfaatkannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (Merchant) secara otomatis jumlah saldo uang elektronik pengguna akan berkurang setelah pengguna melaksanakan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (Merchant) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (Issuer) (Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017).

Pendekatan Fiqh

Pendekatan Fiqh adalah salah satu tahap seorang ulama kontemporer dalam menghadapi permasalahan baru. Terdapat kaidah yang sangat terkenal,

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

Artinya:

Hukum terhadap suatu kasus, adalah bagian dari bagaimana orang memahami kasus.

Karena itu, salah satu yang menyebabkan perbedaan pendapat ulama dalam menilai kasus, terkadang berangkat dari perbedaan mereka dalam memahami kasus. Sebelum melangkah kepada pendekatan fiqh seorang ulama harus memahami dan menggali informasi kasus yang dia akan bahas.

Setelah ulama tersebut mengamati kasus berasaskan data yang telah digali, tahap selanjutnya adalah meneliti pendekatan fiqh yang paling tepat untuk kasus tersebut. Para ulama akan mencari bentuk akad apa yang sangat sesuai untuk kasus yang diteliti. Bisa jadi ada beberapa kemungkinan pendekatan atau banyak kemungkinan akad dalam hal ini. Itulah yang disebut dengan takyif fiqh atau pendekatan fiqh. Pendekatan fiqh yang didapat setelah memahami kasus bertujuan untuk menghukumi masalah baru yang sedang dicari tentang hukumnya (Nur, 2019).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang penemuannya diperoleh dengan pengkajian data dari berbagai referensi dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan (Nazir, 2003).

Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, dimaksud sebagai metode penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan, 2015). Menurut Flick (2009), penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai

specific relevance to the study of social relations, owing to the fact of the pluralization of life worlds.

Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan (Gunawan, 2015).

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudji, 2009). Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data (Sugiyono, 2013). Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan melaksanakan penelitian terhadap bermacam-macam literatur yang dilakukan untuk mengkaji konsep yang ada hubungannya dengan topik pembahasan melalui pengkajian jurnal, buku-buku, majalah, serta pendapat para ahli secara tidak langsung. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Analisis deskriptif yakni analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis (Rahmat, 1997).

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan data primer dan sekunder tentang uang elektronik dari berbagai artikel, jurnal dan peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Setelah penulis memahami uang elektronik secara komprehensif lalu penulis melakukan pendekatan fiqh terhadap akad uang elektronik. Langkah selanjutnya melakukan analisa dari setiap pendekatan yang pada akhirnya menyimpulkan akad top up uang elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Akad Top Up Uang Elektronik

Ketika seseorang melakukan top up pada e-money, maka ada empat kemungkinan akad, yaitu al-Ijarah al-Mausufah fi Dzimmah, Wadiah, Qard, dan Sharf. Adapun perinciannya sebagai berikut:

- **al-Ijarah al-Mausufah fi Dzimmah**

Salah satu bentuk akad ijarah yang banyak digunakan pada muamalat kontemporer adalah al-Ijarah al-Mausufah fi Dzimmah. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa nomor 102 tentang akad Al-Ijarah al-Mausufah fi Dzimmah Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden mendefinisikannya dengan "Akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifatnya dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)"

Akad al-Ijarah al-Mausufah fi Dzimmah juga diterangkan dalam standar Internasional Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOFI) :

Diperkenankan Akad al-Ijarah al-Mausufah fi Dzimmah yang dilaksanakan dengan syarat kriteria obyek sewa terukur walaupun obyek sewa tersebut belum dimiliki pemberi sewa (pada saat akad). Masa pemberian obyek sewa disetujui bersama ketika transaksi dilakukan, obyek sewa tersebut harus diyakini dapat menjadi milik pemberi sewa baik dengan metode mendapatkannya dari orang lain maupun membuatnya sendiri. Tidak dipersyaratkan pemberian upah didahulukan (dilakukan pada saat akad) selama ijab-qabul yang dilaksanakan tidak memakai kata salaf atau salam. Jika obyek sewa diterima penyewa tidak sesuai dengan kriteria yang disetujui bersama, pihak penyewa berhak menolak dan menuntut gantinya yang sesuai dengan kriteria yang disetujui bersama ketika melakukan transaksi (AAOFI, 2015).

Salah satu ulama kontemporer yang menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan top up e-money maka dia telah melakukan akad al-ijarah al-mausufah fi dzimmah adalah Dr. Oni Sahroni, MA. Beliau menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akad antara pengguna dan perusahaan jasa transportasi online adalah jual beli jasa (jasa mengantarakan). Akad terlaksana antara pelanggan dengan perusahaan jasa transportasi, sedangkan driver atau ojek hanya sebagai pekerja perusahaan. Dengan demikian, substansinya bukan pinjaman ataupun utang piutang.
2. Jika transaksi menggunakan deposit atau saldo, upah diberikan tunai, sedangkan jasa dibayar tidak tunai dengan potongan harga. Maksudnya, saldo customer (sebagai upah) diberikan tunai dan jasa yang dibeli diserahkan secara tidak tunai sesuai permintaan pengguna. Atas akad tersebut, customer memperoleh harga lebih rendah dari harga biasa (diskon).
3. Dalam istilah fiqh, akadnya adalah jual beli jasa untuk manfaat yang akan diserahterimakan atau ijarah maushufah fi dzimmah. saldo sebagai upah (ujrah) yang diberikan tunai dan jasa mengantar dibayar kemudian. Akadnya ijarah (maushufah fi dzimmah), maka menjadi hak pihak yang menyewakan jasa (perusahaan jasa transportasi daring) untuk memberikan potongan harga sebagai bonus ('athaya) yang dizinkan syara'. Dengan transaksi ijarah, deposit menjadi milik perusahaan jasa transportasi(Sahroni, 2019).

- **Wadiah**

Wadi'ah dalam fiqh muamalah berarti barang titipan. Deposit e-money bisa dikatakan barang titipan, selama penerbit tidak menggunakan dana itu sama sekali. Termasuk tidak digunakan untuk jaminan ketika utang di bank. Dan customer dibenarkan untuk menarik kembali saldo e-money(Nur, 2019).

- **Qard**

Transaksi top up e-money substansinya adalah qard (pinjaman), seperti yang dikemukakan oleh Dr. Erwandi Tarmizi Lc., MA. Pandangannya saldo Go-pay dapat dianalogikan hukumnya dengan transaksi menyimpan uang pada toko sembako dekat rumah dengan maksud dapat diambil barang setiap diperlukan, pembayaran harga barang dapat diambil langsung dari deposit uang yang telah disimpan. Untuk menguatkan pendapat ini Dr. Erwandi Tarmizi Lc., MA. mengutip perkataan Ibnu Abidin tentang bentuk bai' istijrar yang diterjemahkan dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer sebagai berikut:

Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada penjual, pada setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat memberikan uang dia tidak mengatakan, "saya beli darimu 5 item setiap harinya"...

Aku berkata," Hukumnya diperkenankan bila harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti daging dan roti. Adapun bila harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka transaksi jual-belinya tidak sah karena harga pada saat akad tidak jelas. Maka jika barang telah dimanfaatkan oleh oran yang menitipkan uang dan penjual telah memberikannya dengan sukarela dan dengan maksud memperoleh uang maka sesungguhnya transaksi jual-beli belum terjadi. Meskipun niat kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual-beli, hal ini disebabkan transaksi jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka yang terjadi hampir sama dengan akad Qard (dimana pemberi uang menghutangkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin barang atau uang dengan semisalnya atau senilainya(Tarmizi, 2017).

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa ketika seorang melakukan top up e-money maka hakikatnya dia telah melakukan akad qard. Pelanggan

sebagai muqridh (pemberi pinjaman) dan penerbit e-money sebagai muqtaridh (pihak yang mendapat pinjaman). Jika penerbit memberikan potongan harga kepada pelanggan, maka potongan harga dianggap sebagai keuntungan bagi muqridh (customer). Maka potongan harga adalah riba. Karena kaidah menyatakan,

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya:

Setiap piutang (pinjaman) yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba (Rasyid & Rasyid, 2017).

- **Sharf**

Akad sharf dalam fiqh berarti pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik satu jenis maupun lain jenis (Ilman, 2018). Top up rupiah dengan saldo e-money, hakikatnya adalah akad tukar menukar rupiah kartal dengan rupiah digital (Nur, 2019).

Takyif dengan akad sharf sejalan dengan pandangan Yusuf Bin Abdullah al-Syubaili, Beliau menyatakan, kartu ini memiliki hukum sebagaimana nilai uang yang tersimpan didalamnya. Karena itu, tidak boleh ditukar dengan mata uang yang sejenis, kecuali dilakukan seara tunai dan nilainya sama. Dan boleh ditukar dengan mata uang yang lain, selama tunai. Baik transaksi tukar-menukar itu dilakukan dengan provider, user atau antara user dengan pihak ketiga (Islamqa.info, 2014).

Beliau juga menjelaskan tentang hukum menggunakan Saudi Tech, semacam kartu belanja online yang dapat digunakan setelah top up (isi saldo) sejumlah tertentu, kartu ini memiliki nomor rekening terdiri dari 16 angka dan dapat dipergunakan belanja secara online di setiap merchant yang menerima logo Mastercard. Yusuf Bin Abdullah al-Syubaili menerangkan bahwa terdapat dua kemungkinan pendekatan fiqh dari kartu tersebut yaitu qard dan sharf, namun menurutnya akad qard jauh dari subtansi, sebab kartu tersebut pada dasarnya memiliki nilai tersendiri, nilai tersebut telah diterima sepenuhnya oleh pemilik kartu dalam bentuk elektronik sehingga tidak tepat dikatakan qard, menurutnya perbedaan pandangan ulama seperti ini pernah terjadi diawal munculnya uang kertas setelah sebelumnya menggunakan logam dari emas dan perak, pada awalnya sebagian fukaha berpedapat bahwa pertukaran logam emas dan perak menjadi uang kertas sebagai qard, namun seiring dengan diterimanya uang kertas ditengah-tengah masyarakat sebagai alat tukar yang memiliki nilai maka pendapat inipun tidak lagi menguat (Ar.islamway.net, 2017).

Demikian pula yang dinyatakan dalam fatwa islam, Mata uang elektronik adalah mata uang yang berlaku di masyarakat. Uang ini, meskipun tidak sama dari sisi bentuk dengan uang kartal, namun dia sama dari sisi nominal yang dijamin. Dan uang elektronik hukumnya seperti uang yang tersimpan didalamnya. Jika nominalnya dalam bentuk dolar, maka mengikuti hukum uang dolar. Jika nominalnya riyal, maka hukumnya seperti riyal (Islamqa.info, 2014).

Fatwa yang sama juga disampaikan oleh lembaga fatwa syabakah Islamiyah, yaitu uang elektronik (*e-money*) adalah mata uang yang bentuknya tidak seperti uang kertas atau uang logam yang ada. Karena itu, membeli e-money dengan mata uang yang jenisnya beda atau sama, terhitung sebaagai akad sharf (Ar.islamway.net, 2010).

Jika ada diskon bagi yang menggunakan e-money, tidak termasuk mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Karena e-money bukan utang, tapi uang elektrik sebagai alat pembayaran. Sehingga diskon ini bukan termasuk riba. Penjual jasa punya hak untuk menetapkan jasanya sesuai yang ditawarkan. Sehingga, boleh saja penjual menetapkan harga

yang berbeda antara yang membayar dengan uang tunai dengan yang membayar via e-money (Nur, 2019).

Pendapat yang Tepat dan Alasannya

Dari empat pendekatan fiqh yang telah dikemukakan, penulis condong kepada pendapat bahwa akad top up e-money adalah akad sharf. Pendapat ini didasarkan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik, bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang sah dan diterima negara.

“Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur, yakni diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan”.

Saldo pada e-money adalah tsaman (nilai uang) bukan matsmun (barang atau jasa), sehingga pertukaran uang dengan uang secara kontan adalah bentuk akad sharf, bukan pengembalian uang yang ditanggihkan seperti wadiah dan qard dan bukan pula pertukaran uang dengan manfaat seperti al-Ijarah al-Maushufah fi Dzimmah (Wijaya, 2018).

Akad dalam uang elektronik pada dasarnya adalah akad jual beli atau tukar menukar barang ribawi (sharf), yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama nilainya, jika nilainya berbeda, maka akad top up uang elektronik termasuk dalam bentuk riba al-fadl, yaitu tambahan yang didapat dari salah satu dari dua barang ribawi yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis yang memiliki illat yang sama. Agar akad top up uang elektronik terhindar dari riba, maka pada saat akad pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama juga pada saat waktu yang bersamaan (Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, 2017).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: “Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit”.

Peraturan ini menjadikan uang elektronik terlepas dari riba al-fadl. Di samping itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara bersamaan, jika tidak maka termasuk kepada riba al-nasiah. Sebagai contoh ketika pengguna uang elektronik atau merchant (pedagang) melakukan redeem nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran (Mumtaz, 2015).

Kemudian uang elektronik juga sesuai dengan konsep uang dalam Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan fungsi-fungsi uang dalam Islam yang terdapat di dalam uang elektronik (Nasution et al., 2007). Yakni, uang elektronik digunakan khusus sebagai alat tukar transaksi perdagangan baik berupa barang maupun jasa dan uang elektronik bukan media untuk menimbun harta kekayaan. Hal tersebut dapat digamabrkan dengan adanya pembatasan nilai uang pada media elektronik yang relatif kecil. Karena fungsinya bukan sebagai simpanan (menimbun kekayaan) sehingga uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Fungsi uang dalam Islam, terdapat dalam uang elektronik yang mempunyai fungsi sebagai media pertukaran (alat pembayaran), dan sebagai standar ukuran harga. Uang elektronik sebagai standar nilai harga dapat digambarkan dengan berkurangnya jumlah uang elektronik jika digunakan untuk transaksi yang kemudian dengan berkurangnya nilai tersebut, standar nilai harga suatu produk dapat diketahui. Sedangkan fungsi uang sebagai media pertukaran dapat dibuktikan dengan fungsi uang elektronik itu sendiri (Saidi, 2017). Sebagai mana yang telah disebutkan dalam definisi uang elektronik pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Pasal 1 ayat (3), (uang elektronik) “digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut”.

Pendapat tentang akad top up e-money adalah akad *sharf* sejalan dengan pendapat Zaim Saidi. Beliau beragumen setelah menganalisa Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik, disebutkan bahwa nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Jadi ringkasnya, uang elektronik hanyalah bentuk lain dari uang fiat. Sifat, kegunaan, dan nilainya sama saja dengan uang fiat bersangkutan, adapun yang ditukar bentuknya saja.

Dengan demikian, pengisian ulang atau top up adalah bentuk penukaran saja. Subtansinya adalah penukaran dari rupiah tetap dengan rupiah yang sama. Dari segi akad *fiqh muamalat* transaksi ini dianggap sebagai akad *sharf*, yang mengharamkan adanya penambahan nilai dan tidak dilakukan secara bersamaan (Nur, 2019).

Konsekuensi dari akad ini, potongan harga dan cash back yang diberikan karena penggunaan uang elektronik dibolehkan syariat. Potongan ini dianggap sebagai pemberian ataupun hadiah.

Bantahan Terhadap Pendapat Pendekatan Qard

Ammi Nur Baits adalah seorang ulama kontemporer membedakan antara uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank BUMN dan bank lainnya yang biasanya berbentuk chip atau kartu, juga biasanya digunakan untuk pembayaran jasa tol, transportasi, dan parkir dengan uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak swasta yang biasanya berbentuk server. Pendapat ini didasarkan bahwa uang elektronik berupa kartu bisa dijadikan alat tukar yang sah dan diterima masyarakat sedangkan uang elektronik berupa server tidak memiliki jangkauan luas sebagai alat pembayaran. Hanya sebagai alat pembayaran kepada barang dan jasa penerbit atau toko yang berkejasama dengan penerbit (Nur, 2019).

Jika dikatakan bahwa e-money berbentuk server tidak bisa dikatakan uang, karena e-money bentuk ini tidak bisa diterima secara umum. Karena bukan uang, maka top up e-money bukanlah akad *sharf*. Sebab hakikat akad *sharf* adalah pertukaran uang dengan uang. Maka yang tepat akad top up e-money adalah akad *Qard*. Dengan konsekuensi bahwa potongan harga dan cash back dianggap *riba*. Karena sesuai kaidah,

كل قرض جر منفعة فهو ربا

Artinya:

Setiap piutang (pinjaman) yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba (Rasyid & Rasyid, 2017)."

Maka mungkin dijawab, pada sejarah uang islam, ada uang yang tidak bisa diterima secara umum yaitu uang fulus. Uang fulus ini terbuat dari tembaga atau nikel. Maka kita bisa analogikan uang e-money dengan fulus.

Uang fulus di masa itu bukan sebagai alat tukar yang bersifat wajib dalam pembayaran kewajiban. Jika seseorang menolak untuk menerima fulus sebagai alat pembayaran maka tidak ada konsekuensi apapun.

Imam syafi'i berkata: "fulus tidak dapat menjadi alat pembayaran kecuali disyaratkan di awal akad. Jika seseorang tidak mau menerimanya, pemilik fulus tidak dapat memaksanya. Berbeda dengan uang dirham".

Fulus di masa itu hanyalah sebagai alat pembayaran barang dan jasa yang harganya murah. Maka status fulus pada masa itu sebagai uang pembantu dan bukan sebagai uang utama (Tarmizi, 2017).

Dari penjelasan singkat tentang fulus di atas kita dapat banyak kesamaan antara e-money dan fulus. Maka dari itu sebagaimana masyarakat islam pada zaman itu menganggap fulus sebagai uang dan alat pembayaran maka sepatutnya masyarakat islam pada zaman ini menerima e-money baik yang tersimpan dalam chip ataupun server sebagai uang dan alat pembayaran.

Bantahan Terhadap Pendapat Pendekatan al- Ijarah al-Maushufah fi Dzimmah

Pandangan pendekatan fiqh terhadap top up e-money sebagai akad al-Ijarah al-Maushufah fi Dzimmah adalah pandangan yang hanya mencakup bahwa e-money digunakan untuk pembayaran jasa yang disediakan oleh penerbit e-money saja. Realita e-money tidaklah demikian. E-money selain bisa digunakan untuk pembayaran jasa bagi pelayanan penerbit juga bisa digunakan untuk pembelian barang dan jasa di mercant (toko) yang berkerjasama dengan penerbit.

Bantahan Terhadap Pendapat Pendekatan Wadi'ah

Konsekuensi dari transaksi wadi'ah adalah barang titipan yang disimpan untuk dirawat dan dijaga sebagai amanah juga tidak boleh dipergunakan. Para ulama menyepakati bahwa akad wadi'ah adalah akad amanah, sehingga tidak diperbolehkan bagi muwadda' (yang dititipi) untuk memanfaatkan /menggunakan barang titipan tersebut tanpa adanya izin dari muwaddi (pemilik barang), seandainya pemilik barang mengizinkan barang miliknya digunakan maka secara otomatis akadnya berubah dari akad wadi'ah menjadi akad qard, Selaras dengan aturan Bank Indonesia bahwa penerbit diperkenankan untuk mengelola dana yang masuk sehingga tidak tepat dikatakan sebagai aqad wadi'ah (Wijaya, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan: Pertama, uang elektronik adalah uang yang berjenis elektronik memiliki tingkat daya beli yang sama dengan uang tunai, yang diterbitkan oleh penerbit yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, setelah melakukan transaksi top up (pengisian saldo) maka nilai uang tersimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berbentuk kartu chip ataupun dalam server, setelah itu uang elektronik tersebut berguna untuk alat pembayaran non tunai kepada pedagang atau penyedia barang dan jasa.

Kedua, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer tentang pendekatan fiqh terhadap top up e-money. Setidaknya ada empat pandangan yaitu al-Ijarah

al-Mauṣūfah fi Dzimmah, Wadhah, Qard, dan Sharf. Perbedaan pandangan ini menyebabkan perbedaan pandangan hukum terhadap turunan masalah yaitu discount dan cash back yang diberikkan penerbit kepada pengguna.

Ketiga, Pendapat yang tepat tentang pendekatan fiqh terhadap top up e-money menurut penulis adalah akad sharf, jadi hakikatnya pengguna merubah uang kartalnya menjadi uang elektronik ketika melakukan pengisian ulang uang elektronik. Jika akad pengisian ulang adalah akad sharf maka status discount ataupun cash back adalah pemberian ataupun promosi yang diberikan penerbit kepada pengguna statusnya dibolehkan dalam syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOFI. (2015). *Haiah al-Muhāsibah wa al-Murāja'ah Li al-Muassasāt al-Māliyah alIslāmiyah, Al-Ma'āyirū alSyari'ah*. Dār alMaimān Li al-Nasyar wa alTawzī.
- Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi. (2017). Electronic money (E-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 76–77.
- Anam, C. (2019). E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'Ah. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), 95–112. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>
- Ar.islamway.net. (2010). **21-12** *فتوى مفصلة في البطاقات المدفوعة مسبقاً*. <https://ar.islamway.net/fatwa/34033/فتوى-مفصلة-في-البطاقات-المدفوعة-مسبقاً>
- Ar.islamway.net. (2017). **07-23** *حكم شراء وبيع العملات الإلكترونية*. <https://ar.islamway.net/fatwa/75863/حكم-شراء-وبيع-العملات-الإلكترونية-بيتكوين-وحكم-عملية-التفتيب>
- Firdaus, M. R. (2018). E-Money Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Tahkim*, 14(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.613>
- Flick, U. (2009). *An introduction to qualitative research* (4 ed.). SAGE Publications.
- Grenesia, O., & Rianto, S. (2019). *Menguak Aroma Riba dalam Diskon Go-Pay dan OVO*. 2019-4-10. <https://finansial.bisnis.com/read/20190410/90/910218/menguak-aroma-riba-dalam-diskon-go-pay-dan-ovo>
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bimi Askara.
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. (2006). *Kajian Operasional E Money*. Bank Indonesia.
- Ibrahim, R. M. (2006). *Paper Seminar Internasional Towards a Less Cash Society*. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
- Ilman, M. R. K. S. & La. (2018). Al-Sharf Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7(2).
- Islamqa.info. (2014). **7-26** *حكم النقود الإلكترونية*. [hhttps://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/ar/answer/219328](https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/ar/answer/219328)
- Mumtaz, A. A. (2015). *Uang elektronik dalam perspektif syariah*. 17-6. <https://www.kompasiana.com/mumtazamin/558offd1e022bd03320e7771/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah>
- Nasution, Setayato, Huda, & Murfaini. (2007). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, M. (2003). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nur, B. A. (2019). *Halal Haram Bisnis Online* (3 ed.). Pustaka Muamalah Jogja.
- Rahmat, J. (1997). *Metodologi hukum*. Fajar Agung.
- Rasyid, D., & Rasyid, aisyah daud. (2017). *ربا القرض في المعاملات المعاصرة في ميزان الإقتصاد الإسلامي*. *ahkam jurnal ilmu syariah*, 17.

- <https://www.google.com/search?q=ربا+فهر+نفاع+جر+قرض+كل+pdf&oq=منفعة+جر+قرض+كل+فهر+ربا&aqs=chrome.4.69i57joi22i3ol7.12585j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>
- Rivai, V., Permata, A., Veithzal, & Idroes, F. N. (2007). *Bank and financial institution management*. Raja Grafindo Persada.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Republika.
- Saidi, Z. (2017). *Fee Isi Uang Elektronik Adalah Riba*. 12-6. <https://zaimsaidi.com/2017/6/12/fee-isi-ulang-uang-elektronik-adalah-riba/>
- Settlements, B. F. I. (1996). *Implications For Central Banks Of The Development Of Electronic Money*. <https://www.bis.org/publ/bisp01.pdf>
- Soekanto, S., & Mamudji. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Rajawali P).
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT. Berkah Mulia Insani.
- Wijaya, H. (2018). *Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online* (Vol. 4, Nomor 2, hal. 187–203).
- Yudhistira, A. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2). <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1331>